

**SANKSI PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN  
PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA DAN KEMATIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**YULI INDRIANI**  
**NPM.18810467**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**YULI INDRIANI. NPM.18810467. 2022.SANKSI PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA DAN KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Kecelakaan, Kelalaian Pengemudi, UU No 22/2009*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Pengendara Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pengemudi akibat kelalaiannya menyebabkan luka-luka dan kematian orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa selain jalan, subsistem lain yang mendukung optimalnya peranan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pengaturan hukum mengenai Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Juga dimaksudkan sebagai control dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Peningkatan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya. Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Hampir setiap waktu masyarakat berlalu-lintas dengan berbagai macam kepentingan. Pengaturan hukum Lalu-lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut, untuk terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu-lintas. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian pengemudi yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, sudah tertulis atau tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 menentukan sanksi pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pengertian Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Grafindo.
- , 2010, *Pelajaran Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Grafika Indonesia.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Vega Kondoahi, Adriana, 2014, Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)", Liberty, Yogyakarta, cet-4.
- Pipin Syahrifin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.
- Vega Kondoahi, Adriana, 2014, Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014
- Waluyo, Bambang. 2000. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I, cetakan pertama*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suseno, Sigid & Putri, Sumika Nella. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Soerjono Soekanto, *Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Penerbit Alumni Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto. 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-10, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan kelima, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.